

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

1. Hukum Acara Perdata dan Beracara

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹ Hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.² Hukum acara perdata mengatur siapa saja orang-orang yang dapat melakukan penuntutan hak hukumnya.

Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan

¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007), 9.

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4

dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.³ Tuntutan yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, sedangkan tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

2. Tahap-tahap Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.⁴ Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: penatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan sita jaminan dan pencabutan gugatan.⁵

Tahap penentuan adalah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwa dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Adapun tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu

³ Ibid., 5.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1996), 74.

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, 1989), 36.

tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.⁶ Dengan demikian, secara umum dalam beracara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara sampai pada pelaksanaan putusnya mengikuti tahap-tahap tersebut, kecuali dalam hal-hal lain seperti dijatuhkannya putusan perdamaian, putusan gugur, putusan *verstek*, dan sebagainya.

Dalam tahap penentuan, hakim sebagai pemutus yuridis melakukan tiga tugas atau kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan pengadilan, yaitu mengkonstatansi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret dan mengkonstitusi. Mengkonstatansi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwanya. Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti). Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan. Kegiatan hakim yang utama dan yang paling banyak dilakukan adalah pada tahap penentuan, yaitu pemeriksaan di persidangan. Pada dasarnya itu tidak ubahnya dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapkan pada suatu konflik atau kasus dan harus memecahkannya yaitu *legal problem identification*, *legal problem solving* dan *decision making*. Setelah melewati tahap penentuan tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan, yaitu tahap pemberian putusan.⁷

⁶ Bambang Sutiyoso, *Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 1997), 6.

⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, 22.

3. Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara suka rela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan peradilan untuk mendapatkan keadilan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.⁸

Yang bisa dijadikan dasar pengajuan gugatan, antara lain adalah wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 31.

menggunakan gugatan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian. Oleh karena itu sebagai langkah awal, penggugat harus mempersiapkan bukti-bukti pendukung tentang adanya perjanjian (persetujuan yang telah dibuat antara penggugat dengan tergugat). Dalam perkara ingkar janji, pihak penggugat dapat menuntut dua hal secara alternatif (pilih salah satu), yaitu:

- a. Menuntut pembubaran perjanjian ditambah penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
- b. Menuntut pemenuhan kewajiban (isi perjanjian) ditambah penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.⁹

Untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama, penggugat harus memiliki hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati, dan hak lain-lain. Hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW).¹⁰

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), 51.

¹⁰ *Ibid.*, 52.

4. Eksepsi

“Jawaban” tergugat atas gugatan penggugat, dalam suatu gugatan lazim tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan eksepsi (*exemption*-Inggris, *exceptie*-Belanda) secara harfiah artinya adalah pengecualian, tetapi secara hukum pengertiannya adalah bantahan (*objection*). Bantahan ini diajukan oleh tergugat di dalam persidangan terhadap gugatan penggugat sebagai pernyataan keberatan yang ditujukan terhadap keabsahan suatu gugatan yang menyangkut, syarat-syarat atau formalitas gugatan. Apakah gugatan mengandung cacat, atau ada pelanggaran yang bersifat formil yang oleh tergugat menganggap gugatan tersebut tidak sah. Misalnya, tergugat mengajukan eksepsi yang menyebutkan gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Apabila eksepsi diterima dan dibenarkan oleh pengadilan, proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bentuk jawaban dalam eksepsi ialah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi pemptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dasar-dasar daripada eksepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, misalnya: tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan, tetapi gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- b. Gugatan salah alamat (tergugat tidak ada hubungan hukum). misalnya: A (penggugat) mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan tergugat. Yang menghuni rumah tersebut adalah C (tergugat) bapaknya B. Karena pembayaran sewa rumah tidak terpenuhi, maka A menggugat C (salah alamat) seharusnya yang digugat adalah B.
- c. Penggugat tidak berkualitas (penggugat tidak punya hukuman hukum), misalnya: dalam kasus sewa-menyewa rumah tersebut yang mengajukan gugatan bukan A, tetapi D (anak A). Meskipun gugatan sudah benar, artinya gugatan ditujukan kepada B, tetapi karena tanpa surat kuasa khusus dari A (pemilik rumah) maka D tidak berhak untuk menggugat B.
- d. Perkara tidak jelas (kabur) dalam hal ini terkait, misalnya yang digugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, tetapi yang digugat adalah masalah wanprestasi.
- e. Tergugat tidak lengkap, misalnya: dalam kasus jual beli A membeli tanah dari B. kemudian C menggugat A karena C merasa memiliki tanah tersebut dan A telah membeli tanah secara tidak sah, maka karena A membeli tanah tersebut dari B, maka ia menganggap tidak lengkap apabila B tidak digugat juga.
- f. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi), misalnya: A digugat B karena utangnya tidak dibayar, A menangkisnya dengan mengatakan bahwa B telah memberikan penundaan waktu pembayaran.¹¹

¹¹ Ibid.

Menurut Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv disebutkan, bahwa eksepsi dapat diajukan setiap saat, yaitu selama proses perkara di persidangan pengadilan tingkat pertama berlangsung dan tergugat dapat mengajukan eksepsi sejak saat pemeriksaan dimulai dan sebelum putusan dijatuhkan.

Dalam beracara perdata di Pengadilan Agama eksepsi atau jawaban tergugat terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Eksepsi yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut eksepsi (tangkisan), kemudian eksepsi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya eksepsi yang menyatakan hakim tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan penggugat, eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan penggugat sudah pernah diputuskan oleh hakim, kemudian eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (eksepsi diskualifikasi).
 - 2) Eksepsi materiil adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil. Termasuk dalam eksepsi ini antara lain adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), yaitu eksepsi yang bersifat menunda. Kemudian eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat (*peremptoire exceptie*), misalnya eksepsi yang menyatakan

bahwa, piutang yang dituntut oleh penggugat sudah hapus karena pembebasan atau karena kompensasi pembayaran dan lain sebagainya.

- b. Eksepsi yang langsung mengenai pokok perkara, yaitu merupakan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat.¹²

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya oleh majelis hakim yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹³ Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Vide Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004):

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan (Vide Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 ayat (1) HIR): pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan; hukum kebiasaan; yurisprudensi; doktrin hukum.

¹² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama media, 2007), 118.

¹³ Leden Maroaung, *Peristiwa Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI Pres, 1985), 221.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum.

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

d. Diucapkan di Sidang Terbuka untuk Umum

Menurut Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari ketentuan ini untuk menghindari putusan pengadilan yang *anfair trial*. Selain itu,

menurut SEMA No. 04 Tahun 1974, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

Formulasi putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974)¹⁴

Formulasi isi putusan sebagai berikut:

a. Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

Pertama dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976, kedua jawaban tergugat (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976), ketiga uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian, keempat pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan dalil gugatan dan/atau bantahan yang terbukti. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet*

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797.

voldoende gemotiveerd) yang harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972), kelima ketentuan perundang-undangan. Keenam amar putusan, yang meliputi gugatan mengandung cacat formil, gugatan tidak terbukti, gugat konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar dan rekonvensi tidak terbukti, konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekonvensi terbukti, konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekonvensi tidak terbukti, dan lain-lain. Ketujuh amar putusan mesti dirinci, kedelapan amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

b. Mancantumkan Biaya Perkara

Suatu putusan harus mencantumkan biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG. Sedangkan komponen biaya perkara dijelaskan dalam Pasal 181-182 HIR, dan Pasal 192 s/d 194 RBG. Prinsip dari pembebanan biaya perkara adalah dibebankan pada pihak yang kalah dan/atau secara berimbang, apabila kemenangan tidak mutlak, misalnya gugatan hanya dikabulkan sebagian atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pembebanan biaya perkara juga meliputi biaya putusan sela, putusan verstek dan pembebanan biaya tambahan panggilan.

Komponen biaya perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya kantor panitera dan materai;
- 2) Biaya alat-alat bukti;
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum;

4) Biaya melaksanakan eksekusi putusan.¹⁵

Dalam hukum acara perdata, putusan bila ditinjau dari saat penjatuhannya terdapat dua jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut Pasal 185 ayat (1) HIR adalah putusan yang dapat diambil atau dijatuhkan hakim yang bukan merupakan putusan akhir, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.¹⁶ Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.¹⁷ Putusan akhir dalam suatu perkara dan umumnya dapat berupa:

a. Gugatan dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya sebagian. Jadi dalam surat permohonan gugatan dalam praktiknya hakim dalam mengambil keputusan pada dasarnya tetap mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa.

b. Gugatan ditolak

Maksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan

¹⁵ Ibid., 807

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 98.

kebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa:

- 1) Gugatannya tidak beralasan
- 2) Gugatannya melawan hak
- 3) Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.
- 4) Tidak berwenang mengadili.¹⁸

B. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah

Lembaga Peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah di Indonesia adalah Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

¹⁸ Ibid., 100.

yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. hibah; d. wakaf; e. zakat; f. infaq; g. shadaqah; dan h. ekonomi syari'ah.”¹⁹

Khusus untuk penyelesaian perkara ekonomi syari'ah ada sumber hukum acara lainnya, yaitu:

a. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)

PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung RI. PERMA sebagai perangkat perundang-undangan yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung yang membahas hasil rumusan kelompok kerja pada Mahkamah Agung RI yang terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan.

PERMA merupakan produk yang membahas masalah teknis yuridis dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya yang struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktek peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.

Adapun PERMA yang berkaitan langsung dengan pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, antara lain:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁹ Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta., Prenadamedia 2012), 430.

- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 15 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016, tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagai produk pimpinan Mahkamah Agung yang bersifat kebijakan non teknis atau petunjuk operasional bagi para hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang jangkauannya bersifat internal Mahkamah Agung dan sepanjang menyangkut hukum acara perdata, maka Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung mengikat bagi hakim sebagaimana Undang-undang tetapi tidak bagi penegak hukum di luar Mahkamah Agung RI.

- c. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan regulasi ekonomi syari'ah.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- e. Doktrin yaitu pendapat ahli hukum yang dijadikan sumber hukum acara tetapi sifatnya tidak mengikat hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara.
- f. Kitab-kitab fikih dan sumber-sumber hukum tidak tertulis lainnya.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: “hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

- g. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.²⁰

2. Proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama

Tata cara menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah, yang berbunyi: “Perkara ekonomi syari’ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan acara sederhana atau gugatan dengan acara biasa.”

Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari’ah yang nilainya paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²¹ Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari’ah yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,00 disebut dengan acara biasa, yang mana prosesnya sama dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan gugatan ekonomi syari’ah, yaitu:

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah, Jakarta, 2016.

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. (Pasal 4 PERMA No. 2/2015)

Adapun tahapan penyelesaian gugatan perkara ekonomi syari'ah, adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Pemeriksaan sidang perdamaian;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian dan
- h. Putusan (Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2/2015).²²

3. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, tahap-tahap sebagai berikut:

²² Ibid., 78.

a. Mekanisme Pemeriksaan Perkara

Mekanisme pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara *online*. Hal tersebut menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan kemungkinan penggunaan teknologi informasi seperti *email*, *faksimile* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya dalam penyelesaian sengketa bisnis/perdagangan di antara para pihak yang bertikai. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; dan
- 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan salah satu langkah maju dalam memberikan pangkuan terhadap bukti-bukti berdasarkan hal-hal yang diberikan oleh informasi elektronika.²³

²³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenada, 2015), 500.

b. Waktu Penyelesaian Perkara

Waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dengan acara biasa diberi batas waktu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama 5 (lima) bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding selama 3 (tiga) bulan, demikian juga pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

c. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan ketentuan bagi yang berada di luar wilayah yuridiksi pengadilan yang berwenang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014. Adapun dalam pemanggilan lanjutan atas kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi seperti melalui *email*, atau *WhatsApp* yang bersangkutan setelah diklarifikasi kebenaran perangkat elektronik yang digunakan untuk menghindari komplain dari pihak lain.²⁴

d. Upaya Damai

Ketentuan melakukan upaya damai dalam penyelesaian perkara ekonomi Syari'ah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan Peraturan

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (3) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Jakarta, 2016.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga waktu penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syari'ah tetap mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan peradilan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi yang bersifat imperatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 64 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah.

e. Kualifikasi Hakim

Kualifikasi hakim yang diperbolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi Syari'ah harus berkualifikasi dan memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi Syari'ah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Setelah itu dinyatakan lulus, juga harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai hakim ekonomi Syari'ah yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah. Akan tetapi, dalam ketentuan peralihan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, dijelaskan bahwa sebelum hakim bersertifikasi ekonomi Syari'ah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut

oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional syari'ah.

f. Pembuktian

Pada persidangan penyelesaian perkara ekonomi Syari'ah dengan acara biasa penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada Pasal 163 HIR/283 RBg juga disebut Pasal 91 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah. Akan tetapi, jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi.²⁵

g. Kepastian tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama

Tata cara pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah mengacu pada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun eksekusi lainnya, sepanjang masih kewenangan Pengadilan Agama adalah berpedoman kepada hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

h. Tentang Tulisan Lafaz Bismillah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah telah mempertegas untuk

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 11 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Jakarta, 2016.

memberikan kejelasan tentang penulisan lafad *bismillah* dalam putusan atau penetapan sengketa ekonomi syari'ah. Bahwa tulisan dengan lafad *bismillah* mesti menggunakan aksara Arab.

i. Tentang Pertimbangan Hukum

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syari'ah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syari'ah yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁶

j. Tentang Acuan Hukum

Acuan hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syari'ah haruslah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kitab-kitab fikih yang berkaitan, Peraturan bank Indonesia maupun Orotitas Jasa Keuangan, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hukum ekonomi dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

k. Pelaksanaan Putusan

Pada tahap pelaksanaan putusan perkara ekonomi syari'ah, baik eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia yang akadnya berdasarkan syari'ah maupun eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah, dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Jakarta, 2016.

peradilan Agama. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan arbitrase Syari'ah atau pembatalannya mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁷

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 578.